

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022**

Kpt 10 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara maka perlu dilakukan perubahan struktur Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022; Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 254 Tahun 2022.
 - Dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten minahasa tenggara diatur struktur Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara yang tercantum pada lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 Maret 2022
 - Lampiran 1 hlm.